

LAPORAN AKHIR TAHUN

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



DISUSUN OLEH :
BAWASLU KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dengan rahmat dan ridlho serta doa kepada Allah SWT, akhirnya Bawaslu Kabupaten Ponorogo berhasil menyusun laporan akhir tahun 2022 Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat pada tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, Penyusunan laporan akhir tahun ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja baik terhadap internal lembaga maupun publik penting sebagai amanah yang telah di berikan Undang-Undang dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir tahun ini mulai dari tahap awal samapai dengan tahap akhir. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pemilu tahun 2024 ini sangat diharapkan semangat baru dan motifasi baru bagi seluruh jajaran pengawas pemilu, supaya tercapai suksesnya pelaksanaan Pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu hanrs melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bahwa penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d.berkepastian. e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

Gambaran dan materi dalam laporan akhir ini semoga sangat bermanfaat bagi segenap elemen di Indonesia, serta semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo dicatat oleh Tuhan YME sebagai amal ibadah dan mendapat pahala yang setimpal. Akhirnya Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap semoga laporan akhir tahun ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tugas-tugas pengawasan pemilu di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Koordinator Divisi SDMO, Pendidikan,
Pelatihan dan Diklat

WIDI CAHYONO, S.A.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	6
A. PENGANTAR	6
B. GAMBARAN UMUM	8
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	10
A. PENDAHULUAN	10
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	11
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	11
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	15
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD	15
1. PROSES PENGAJUAN NPHD	15
2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN	19
3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	20
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20
1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	20
2. PEMBINAAN	28
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	38
A. EVALUASI	38
B. REKOMENDASI	43

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Besaran Anggaan Dan Serapan	11
Tabel 3. 2 Besaran Usulan dan Realisasi NPHD	16
Tabel 3. 3 Tahapan Pendaftaran	21
Tabel 3. 4 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran	22
Tabel 3. 5 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....	23
Tabel 3. 6 Tahapan Tes Tertulis.....	24
Tabel 3. 7 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis	24
Tabel 3. 8 Tahapan Tes Wawancara	26
Tabel 3. 9 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih.....	27
Tabel 3. 10 Penggantian Antar Waktu	27
Tabel 3. 11 Bimbingan Teknis/Rapat Kordinasi	28
Tabel 3. 12 Penyediaan Wadah Konsultasi	30
Tabel 3. 13 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	32
Tabel 3. 14 Fasilitasi.....	33
Tabel 3. 15 Supervisi	35
Tabel 3. 16 Pemantauan	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan di Indonesia dalam rangka melaksanakan amanah UUD 1945. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai hakim pemutus perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai demokrasi sesungguhnya di rancang mentranspormasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah di atur sesuai undang-undang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan yang penting dalam mengawasi jalannya tahapan maupun proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya. seperti halnya Bawaslu RI yang mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Pusat, Bawaslu Provinsi mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Provinsi dan begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menjadi dasar undang-undang memberikan Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi diantaranya menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

Umum dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten /Kota.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang berperan penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dan juga merupakan kunci penentu perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM merupakan manusia yang bekerja di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi/ lembaga tersebut. Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua dan 4 orang anggota. Secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota terbagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; dan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, dan ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di semua divisi. Sedangkan Panwaslu Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, yang pengambilan keputusannya bersifat kolektif kolegial dari 3 (tiga) divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi; Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; dan Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Kepala Sekretariat yang memimpin Sekretariat. Sesuai dengan Aturan Perundang- undangan, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas pokok untuk mengawasi jalannya proses tahapan Pemilihan umum mulai dari awal sampai dengan berakhirnya tahapan. Maka Bawaslu Kabupaten / Kota Divisi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Menyusun Laporan Akhir pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten / Kota guna pelaporan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan laporan akhir ini berdasarkan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Ponorogo menurut Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 adalah mendukung Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pendidikan, dan Pelatihan. Dalam mendukung melaksanakan kegiatan rutin yang di dukung oleh anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Ponorogo Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan perencanaan dan penyusunan strategi serta anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, melakukan pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS, serta memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Laporan akhir divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo ini merangkum terkait setiap tahapan yang sudah di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana akan menjelaskan tentang :

1. Anggaran dalam setiap tahapan, perencanaan anggaran, realisasi dan pengelolaan serta pelaporan pertanggung jawabannya.
2. Program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum.
3. Pembinaan kinerja dan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas SDM Pengawas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan pembuatan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas, wewenang dalam pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara empirik.
2. Tujuan Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan diantara agar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan Pemilu tahun 2024 bisa dilihat kelemahan dan kelebihan yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun referensi periode kedepannya.

Tujuan disusunnya Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan ini adalah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic, dan menjadikan sarana pertanggung jawaban terhadap tugas yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tujuan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Bab 2 Pasal 4 yaitu Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengahrran pemilu dan
5. Meurujuskan pemilu yang efektif dan efisien.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten/Kota Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas, wewenang dan Kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan fungsi:

1. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan lembaga Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
4. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan,

- Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
6. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
 7. Pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
 8. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 9. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
 10. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 11. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
 12. Melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ketentuan di atas bahwasannya Bawaslu Kabupaten Ponorogo Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan menyampaikan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna

mempertanggungjawabkan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum.

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara : 111° 17' – 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' – 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut, yang berbatasan dengan Sebelah utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk. Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan. Sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah). Adapun jarak Ibu Kota Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 Km arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 Km ke arah Barat. Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau. Terkait dengan Pemilu tahun 2024 bisa kami sampaikan bahwa pada pemilu terakhir tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo terdiri dari 6 Dapil, yang mana bisa kami sampaikan rinciannya adalah sebagai berikut:

**Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Ponorogo
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Kabupaten Ponorogo Jml Kursi : 45 Kursi
DAERAH PEMILIHAN KPU KABUPATEN PONOROGO Tahun 2019**



Sumber: KPU Ponorogo

Secara demografis, Kabupaten Ponorogo diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Wilis di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wukir disebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Ponorogo melintas sungai Sekayu yang membelah Wilayah Kabupaten Ponorogo menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat sungai Sekayu meliputi kecamatan: Kauman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Jambon. Sementara di bagian Timur sungai meliputi kecamatan: Ponorogo, babadan, jenangan, ngebel, Siman, Jetis, Pulung, Puduk, Sooko. Adapun jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo pada Bulan Januari 2023 sejumlah 970.004 Jiwa.

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan kelembagaan dalam bidang anggaran, pembentukan pengawas Adhoc dan pembinaan jajaran pengawas. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi sebagaimana **dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan** tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
5. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
6. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
7. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
8. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan

- pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
9. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 10. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
 11. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 12. berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

Realisasi Program/Kegiatan dan anggaran APBN yang dilakukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Pada Tahun 2022. Pelaksanaan Realisasi Program dan Kegiatan Divisi Sumber daya manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dalam rangka Kegiatan, Pembinaan, Pengawasan yang dilakukan pada semua jajaran pada Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Besaran Anggaran Dan Serapan

No	Deskripsi	Besaran	Besaran	Keterangan
----	-----------	---------	---------	------------

		Anggaran	Serapan	
1	Pelayanan Publik Lainnya	6.598.000	3.120.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Koordinasi penanganan pelanggaran dan Koordinasi penyelesaian sengketa proses
2	Pemantauan Lembaga	59.598.000	43.014.100	Pengawasan Pemilu Partisipatif, Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilita
3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	293.891.000	210.670.704	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu, Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu, Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran, Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan
4	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	31.775.000	16.202.600	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta

				<p>pemilu, Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</p>
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.592.565.000	1.498.000.439	<p>Fasilitas pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota, Gaji dan Tunjangan, Operasional dan pemeliharaan kantor</p>
6	Layanan Manajemen SDM Internal	4.450.000	3.646.000	<p>Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota</p>
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	62.990.000	24.026.572	<p>Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Monitoring,</p>

				evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota, Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota
8	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	483.663.000	271.488.750	Rekrutmen panwaslu kecamatan, Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan, Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota,
9	Sistem Informasi Pemerintahan	8.280.000	6.500.000	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota
10	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	568.280.000	388.582.231	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, Fasilitasi Sentra Gakkumdu
11	Laporan Layanan Operasional	976.458.000	894.350.163	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan,

	Panwaslu Kecamatan			Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, Honorarium Panwaslu, Sewa gedung/ peralatan/ meubelair, Pelayanan administrasi perkantoran
JUMLAH		4.088.548.000	3.354.831.559	

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Uraikan dengan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas Uraikan

dengan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

c. Rekomendasi

Uraian dapat berupa revisi Permendagri atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal-hal terkait pada point (a) dan (b) diatas atau berupa hal-hal strategis lainnya yang didukung dengan data yang jelas.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. PROSES PENGAJUAN NPHD

a. Pengajuan Anggaran NPHD

Bawaslu Kabupaten mengajukan Usulan Kebutuhan dana

penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Bupati dan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dana Hibah kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

b. Anggaran NPHD

Pada akhir tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo masih belum melakukan penandatanganan nphd masih sebatas pengajuan. data pengajuan besaran usulan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah Seretak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Besaran Usulan dan Realisasi NPHD

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Keterangan
1	Honorarium	9.466.850.000		Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Honorarium Kesekretariat an, Kelompok Kerja Pengawasan, Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan
2	Perencanaan Program dan Anggaran	159.950.000		Pengelolaan Ketatausahaan SDM dan Kearsipan, Pembinaan SDM Pengawas dan

				Kesekretariat, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	110.600.000		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
4	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan/ Kendaraan	815.000.000		Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor
5	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	370.800.000		Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan
6	Pelayanan Operasional Perkantoran	1.187.435.000		Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan
7	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	155.460.000		Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS
8	Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	768.900.000		Pelantikan & Bimtek/Pelatihan PPL dan Pengawas TPS (di Kecamatan)
9	Advokasi Hukum	768.900.000		Advokasi Hukum di Kab/Kota, Pendampingan Hukum (Fasilitasi Permasalahan Hukum)
10	Sosialisasi Pengawasan	895.980.000		Sosialisasi Pengawasan

	Pemilu			Pemilu di Kab/Kota, Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan oleh Panwascam
11	Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	128.050.000		Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota
12	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	151.950.000		Teknis Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota
13	Penanganan Perkara / Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	81.200.000		Penanganan Perkara / Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
14	Kegiatan Sentra Gakkumdu	465.900.000		Fasilitasi Kegiatan Sentra Gakkumdu (rapat biasa dan Piket), Fasilitasi Penanganan Perkara,
15	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1.127.040.000		Raker/Rakor/Rakernis dengan Panwas Kecamatan dan Mitra Kerja (di Kab/Kota), Raker/Rakor/Rakernis dengan PPL (di

				Kecamatan)
16	Koordinasi dengan Stakeholder	102.350.000		Rakor dengan Stakeholder di Kab/Kota dan Rakor dengan Stakeholder di Kecamatan
17	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Supervisi/ Investigasi/ Panggilan Sidang Kode Etik	3.473.100.000		Bawaslu Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan, Transport PPL, Transport PTPS
JUMLAH		19.565.365.000		

Sumber : Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo

Pada Tahun 2022 badan pengawas pemilihan umum kabupaten ponorogo telah menyapaikan surat usulan untuk anggran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di kabupaten ponorogo sejumlah Rp 19.565.365.000 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Program dan kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Program yang telah direncanakan harapanya bisa terrealisasikan sebagaimana prencanaan yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

b. Besaran serapan anggaran

Besaran dan serapan anggran untuk anggaran APBD sementara ini masih proses pengajuan sehingga tidak serapan anggran di tahun 2022.

3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengajuan Anggaran

Penyampaian usulan masih sebatas pengajuan belum ada tindaklanjut terkait usulan yang di sampaikan bawaslu di tahun 2022;

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas Uraikan dengan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Hambatan dan Tantangan).

c. Rekomendasi

Uraian dapat berupa revisi Permendagri atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal-hal terkait pada point (a) dan (b) diatas atau berupa hal-hal strategis lainnya yang didukung dengan data yang jelas.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bawaslu Kabupaten Ponorogo memiliki peranan penting dalam pembentukan Pengawas Adhoc, terutama dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pembentukan Panwaslu Kecamatan menjadi perhatian penting bagi Bawaslu Kabupaten Ponorogo. mengingat pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Ponorogo meyelenggarakan pelaksanaan rekrutmen calon panwaslu kecamatan se-Kabupaten Ponorogo untuk pemilu serentak tahun 2024.

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Badan pengawas pemilihan umum kabupaten ponorogo pada tahun 2022 tepatnya pada bulan oktober tahun 2022 meyelenggarakan rekrutmen panwaslu kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand total Pendaftar
1	SLAHUNG	13	7	20
2	NGRAYUN	18	5	23
3	BUNGKAL	8	5	13
4	SAMBIT	15	6	21
5	SAWOO	8	4	12
6	SOOKO	10	5	15
7	PULUNG	11	4	15
8	MLARAK	8	7	15
9	JETIS	12	4	16
10	SIMAN	22	14	36
11	BALONG	21	9	30
12	KAUMAN	10	8	18
13	BADEGAN	7	4	11
14	SAMPUNG	17	8	25
15	SUKOREJO	20	10	30
16	BABADAN	23	6	29
17	PONOROGO	29	14	43
18	JENANGAN	15	3	18
19	NGEBEL	7	4	11
20	JAMBON	21	10	31
21	PUDAK	11	2	13

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Tabel 3. 4 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Kecamatan Perpanjangan	Kecamatan Tidak Perpanjangan
1	NGRAYUN	SLAHUNG
2	SAMBIT	BUNGKAL
3	SOOKO	MLARAK
4	PULUNG	SAMPUNG
5	JETIS	PONOROGO
6	SIMAN	
7	BALONG	
8	KAUMAN	
9	BADEGAN	
10	SUKOREJO	
11	BABADAN	
12	JENANGAN	
13	NGEBEL	
14	JAMBON	
15	PUDAK	
16	SAWOO	

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 menyampaikan bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal :

1. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan;

2. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan;
3. Jumlah pendaftar kurang dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Ponorogo membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk kecamatan yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan. 16 kecamatan di lakukan perpanjangan dan 5 kecamatan tidak dilakukan perpanjangan.

Tabel 3. 5 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadakan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/ Tidak Terbukti
1	-	-	-	-	-

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Pada tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat saat rekrutmen panwaslu kecamatan untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 tidak ada tanggapan maupaun Masukan Masyarakat.

Tabel 3. 6 Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1	302	134	436	0	436

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Pelaksanaan tahapan ujian tes tetulis akan dikuti oleh calon panwaslu kecamatan yang memenuhi syarat administrasi laki-laki sejumlah 302 orang dan calon anggota panwaslu kecamatan perempuan sejumlah 134 orang yang di laksanakan serentak pada tanggal 15 oktober 2022.

Tabel 3. 7 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1		SLAHUNG		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB
2		NGRAYUN		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB
3		BUNGKAL		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB
4		SAMBIT		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB
5		SAWOO		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB
6		SOOKO		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB

7		PULUNG		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB
8		MLARAK		Sesi I 08.00 s.d 09.30 WIB
9		JETIS		Sesi II 10.00 s.d 11.30 WIB
10		SIMAN		Sesi II 10.00 s.d 11.30 WIB
11		BALONG		Sesi II 10.00 s.d 11.30 WIB
12		KAUMAN		Sesi II 10.00 s.d 11.30 WIB
13		BADEGAN		Sesi II 10.00 s.d 11.30 WIB
14		SAMPUNG		Sesi III 12.00 s.d 13.30 WIB
15		SUKOREJO		Sesi III 12.00 s.d 13.30 WIB
16		BABADAN		Sesi III 12.00 s.d 13.30 WIB
17		PONOROGO		Sesi III 12.00 s.d 13.30 WIB
18		JENANGAN		Sesi IV 14.00 s.d 15.30 WIB
19		NGEBEL		Sesi IV 14.00 s.d 15.30 WIB
20		JAMBON		Sesi IV 14.00 s.d 15.30 WIB
21		PUDAK		Sesi IV 14.00 s.d 15.30 WIB

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Pada pelaksanaan Tes Tertulis yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dilaksanakan di SMKN 1 Jenangan Ponorogo serentak pada tanggal 16 Oktober 2022. Pelaksanaan Tes Tertulis akan di oleh seluruh pendaftar yang telah dinyatakan lolos Administrasi sebagai calon Panwaslu Kecamatan.

Tabel 3. 8 Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	BABADAN	5	1	6
2	BADEGAN	4	2	6
3	BALONG	4	2	6
4	BUNGKAL	4	2	6
5	JAMBON	5	1	6
6	JENANGAN	6	0	6
7	JETIS	4	2	6
8	KAUMAN	4	2	6
9	MLARAK	4	2	6
10	NGEBEL	5	1	6
11	NGRAYUN	6	0	6
12	PONOROGO	5	1	6
13	PUDAK	6	0	6
14	PULUNG	5	1	6
15	SAMBIT	6	0	6
16	SAMPUNG	5	1	6
17	SAWOO	4	2	6
18	SIMAN	4	2	6
19	SLAHUNG	4	2	6
20	SOOKO	4	2	6
21	SUKOREJO	5	1	6

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Dalam tabel diatas dijelaskan jumlah peserta yang mengikuti seleksi tes wawancara, pelaksanaan tes wawancara bagi calon Anggota Panwaslu Kecamatan di laksanakan pada tanggal 19 – 21 Oktober tahun 2022,

bertempat di kantor Bawaslu Ponorogo, dan dalam pelaksanaan wawancara semua peserta mengikuti seleksi tersebut.

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	21 kecamatan	53 orang	10 Orang	Jumlah total 63 orang

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Setelah mendapatkan hasil pelaksanaan tes tertulis dan tes Wawancara, dilakukan pengurutan peringkat nilai berdasarkan nilai paling tinggi peserta dari masing- masing kecamatan, kemudian dari hasil tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan di tepakan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih

Tabel 3. 10 Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Sumberdaya Manusia Organisasi, Pelatihan Dan Pendidikan Ponorogo

Dalam hal pergantian antar waktu badan pengawas pemilihan umum kabupaten ponorogo tidak melaksanakan di tahun 2022.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas, meliputi :

1. Bimbingan Teknis

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan pembinaan sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Bimbingan Teknis/Rapat Kordinasi

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil Yang Ingin Dicapai	Keterangan
1	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Ponorogo Tahun 2022	Pimpinan dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan barang milik negara yang ada di Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pengelolaan barang milik negara (BMN) menjadi tertata dan tersistimatis	
2	Rapat Konsolidasi Persiapan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU"	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo	Peningkatan kapabilitas dan kapasitas pengawasan tindakan pencegahan dan	Peningkatan SDM dalam memperkuat pengetahuan dan ketrampilan dalam upaya	

	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo		penindakan pelanggaran serta fungsi pengawasan lainnya	pencegahan, penindakan dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2024	
3	Bimbingan teknis pengelolaan anggaran dan pengelolaan keuangan Panwaslu Se-Kabupaten Ponorogo	Kesekretariatan Panwaslu Se-Kabupaten Ponorogo	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan Anggaran dan Keuangan Panwaslu Kecamatan	Pengelolaan Laporan Pertanggung Jawaban memenuhi Target dan Tidak Ada Kendala Bagi Sekretariat	

Sumber: Laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Ponorogo

2. Penyediaan wadah konsultasi

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. karena Panwaslu Kecamatan di akhir tahun 2022 baru mulai bertugas, maka Bawaslu Kabupaten Kediri hanya menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Penyediaan Wadah Konsultasi

No	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Mekanisme penomoran dalam persuratan pada lingkungan panwaslu kecamatan	Bagaimaimana penomoran yang benar dan jelas sesuai aturan atau perbawaslu 11 tahun 2020 tentang klasifikasi arsip	Belum adanya sosialisasi terkait persuratan yang di lakukan kepada jajaran panwaslu kecamatan se- kabupaten kediri sehingga perlu adanya sosilasaki terkait persuratan	
2	Mekanisme pertanggungja waban pelaporan Keuangan (SPJ) Panwaslu kecamatan	Bagaimana penyelesaian pertanggungjawab an pelaporan keuangan sebagai kewajiban pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri	Bimbingan teknis dalam pertanggungjawaban keuangan masih kurang kerana masih hanya satu kali dalam bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan	

3	Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa	Terkait persyaratan surat keterangan sehat dan juga peserta yang namanya masuk kedalam SIPOL	Terkait surat keterangan sehat telah di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan yang namanya tecantumdalam SIPOL bisa di masukkan dalamPosko Aduan Masyarakat (PAM) dalam pencantutan nama dalam SIPOL	
---	---	--	---	--

Sumber: Agenda Bawaslu Ponorogo

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan mengenai persuratan, proses Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan dan mengenai laporan pertanggung jawaban keuangan Panwaslu Kecamatan pada bulan November dan Desember

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya bentuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo bagi pemilih pemula atau generasi melenial yakni terkait pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 13 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	SKPP, HMI, PMII, IMM, GMNI, IPPNU, IPNU, Pemuda Muhammadiyah	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Membumikan Pengawasan Pemilu “ Peran Strategis Tokoh Masyarakat dan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak tahun 2024”	Generasi milenial peran partisipatif dalam tahapan pemilu tahun 2024	Generasi Milenial Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak tahun 2024 menjadi upaya partisipasi masyarakat dalam peningkatan penguatan dalam kepemiluan	

Sumber: Laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Ponorogo

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri pengawasan dengan sasaran dan tujuan pemilih pemula memahami pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

4. Fasilitas

Fasilitas Bawaslu Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, fasilitas sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dan memudahkan tugas pengawas pemilu, maka fasilitas yang sudah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 14 Fasilitas

No	yang difasilitasi	Materi Fasilitas	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	Panwaslu Kecamatan	Alat Kerja Pengawasan (AKP) dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU	Sebagai hasil Pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri	Memperoleh Data hasil pengawasan untuk memastikan penyelenggara Adhoc memenuhi syarat dan ketentuan	
2	Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Kajian dan Analisis Usulan	Memperoleh hasil kajian dan Analisis	Buku Kajian dan Analisis	

	Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024	sebagai bahan pengawasan	
--	---	--------------------------	--

Sumber : Bawaslu Kabupaten Ponorogo

Fasilitasi yang sudah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ponorogo yakni pembuatan Alat Kerja Pengawasan (AKP) untuk Panwaslu Kecamatan dan pembuatan Buku Kajian dan Analisis Usulan Dapil dan Alokasi Kursi pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai bahan hasil pengawasan.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi:

1) Supervisi

Kegiatan Supervisi pada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo dalam rangka menunjang kapasitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni guna melaksanakan tugas Pengawasan dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 di laksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 15 Supervisi

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	21 Kecamatan	Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa	Beberapa Desa Masih dilakukan perpanjangan karena belum terpenuhi kuota perempuan	Pembentukan dilaksanakan sesuai dengan pedoman	
2	21 Kecamatan	Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU	Tidak ada	Pengawasan dilaksanakan sesuai surat edaran dan pedoman	

Sumber : Agenda Bawaslu Kabupaten Ponorogo

2) Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan, mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan, dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan

Tabel 3. 16 Pemantauan

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	21 Kecamatan	Pemantauan Sarana dan Prasarana Perkantoran Panwaslu Kecamatan	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	21 Kecamatan	Pemantauan Kinerja dalam pengadminstrasian	Tidak Ada	Tidak Ada	

3) Inspeksi Mendadak

Kegiatan inspeksi Inspeksi mendadak dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut dilaksanakan untuk tujuan :

- a. Menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; dan/atau
- b. Mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Bahwa inspeksi mendadak ini masih belum di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo ini sejak dilantiknya Panwaslu Kecamatan.

4) Evaluasi

Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo, karena untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Evaluasi biasanya dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan terkait dengan anggaran, pembentukan dan pembinaan. Dalam konteks evaluasi secara umum dilihat dari analisis SWOT, ada kelemahan yaitu:

1. Regulasi.

Melihat pada sisi ini, jadi harus jelas regulasi yang ada misalkan undang-undang yang mengatur atau misalkan Perbawaslu yang mengatur kemudian ada semacam Surat Edaran yang mengatur dan Intruksi dari Bawaslu RI langsung yang mengatur tentang adanya anggaran pembentukan dan pembinaan yang mana itu sangat diperlukan. Jadi jika dilihat dari regulasi atau dasar hukum sama sekali kami melihat belum adanya ketegasan atau belum adanya sinkronisasi yang jelas antara regulasi dengan program dan pelaksanaan tentang hal di atas. Tantangan kedepannya yang akan dihadapi regulasi harus bersifat menyeluruh dan kompetible atau support terhadap segala kondisi maupun letak tempatnya.

2. Keterlambatan datangnya atau terbitnya Regulasi.

Kelemahan lainnya tentang dasar Hukum dan Regulasi bahwa misal itu pun ada dasar hukum yang jelas undang-undang atau perbawaslu atau surat edaran atau semacam intruksi ketika regulasi itu datang biasanya waktunya sudah terlambat waktunya sudah diinjuri time tidak sesuai sesuai dengan tahapan yang ada. Kami sangat memerlukan regulasi itu di awal tahapan, bahkan jauh-jauh hari atau minggu sbelum berjalannya tahapan atau jadwal yang sudah ditetapkan.

Semisal pada tahapan recruitmen Panwascam, disitu harus ada regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas sejak awal yang mana akan dijadikan acuan atau dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Bukan muncul atau diterbitkan di akhir tahapan sehingga kita melihat regulasi ini penting sekali di awal sehingga kami akan melaksanakan aturan-aturan dan kaidah-kaidah sesuai dengan norma yang ada sesuai dengan Undang-undang sesuai dengan Perbawaslu atau sesuai dengan Surat Edaran atau sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Bawaslu RI.

3. Belum adanya semacam lembar Tugas atau Alat Kerja Pengawasan atau Lembar Kerja Pengawasan dan atau form tersendiri secara mandiri terhadap Anggaran penggunaan, ketersediaan, dan laporan pertanggung jawaban secara tersistematis, Misalkan alat kerja yang dijadikan ukuran terhadap suatu tugas atau kegiatan oleh Bawaslu harus jelas ukurannya misalkan; Dalam bentuk alat kerja pengawasan atau alat kerja tugas-tugas Bawaslu dan lain-lain jadi dibikin juga semacam alat kerja semacam itu karena selama ini belum ada ukuran yang jelas tugas-tugas yang jelas dan estimasi berdasarkan analisis kebutuhan Jadi kami berharap adanya solusi terkait dengan celah-celah atau lowongan yang masih ada terkait dengan ukuran atau tingkat keberhasilan atau batasan-batasan sehingga di situ memang memang perlu adanya kontrol ketegasan dan suatu ukuran yang jelas terkait dengan tugas-tugas dan kerja yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu.
4. Penyusunan Perencanaan program kurang matang.
Terkait dengan penyusunan perencanaan program kurang matang yang kami sampaikan yaitu sejauh ini penganggaran yang ada di mata anggaran Bawaslu sampai dengan Bawaslu

kabupaten kota saya kira perlu perencanaan yang sangat matang yang mana selama ini Perencanaan terkait dengan anggaran terkait dengan program-program lain yang mana di situ belum sama sekali adanya suatu perencanaan yang matang kita melihat di situ masih ada celah-celah yang masih kosong dalam perencanaan yang terkesan sangat global kurang detail dan belum sama sekali mempertimbangkan waktu atau timeline atau program atau tahapan yang ada.

Sehingga perlu kiranya perencanaan secara matang maka dari itu kami berpendapat masih ada penyusunan perencanaan program yang masih kurang matang harus dimatangkan lagi. Kemudian terkait dengan perencanaan yang kurang matang di sisi anggaran sangat jelas dan sangat nampak sekali suatu contoh misalkan ada perdebatan antara anggaran perjalanan dinas h- dan H plus yang masih sangat Global sehingga perlu persepsi yang mana dipersepsikan menjadi keputusan pleno di tingkat kabupaten kota mestinya di situ diatur ketika boleh mengambil perjalanan dinas H -1 atau h+1 dengan syarat atau dengan kriteria yang mana itu dilegalkan atau sesuai dengan regulasi dan jelas kami sangat nampak sekali perdebatan terkait dengan anggaran terkait dengan Pokja pembentukan panwaslam ya atau Pokja pembentukan pengawas desa atau kelurahan hanya di situ tidak ada sama sekali anggaran maka kami berharap berencana yang matang yang berbasis regulasi yang bisa Terangkan di semua tahapan dan semua lini-lini tidak ada celah yang mana di situ kelemahan-kelemahan bisa tertutupi terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo sejauh ini yang telah kami identifikasi kebutuhan terkait dengan anggaran, pembentukan dan pembinaan. Tantangan kedepannya yang

akan dihadapi regulasi harus bersifat menyeluruh dan kompetible atau support terhadap segala kondisi maupun letak tempatnya. Kelemahan bahwa belum adanya inventarisasi masalah secara sistematis dan kelembagaan dengan memperhatikan item-item yang menyeluruh. Evaluasi terkait dengan uraian berupa identifikasi masalah dengan menggunakan analisis SWOT yaitu kekuatan kelemahan peluang dan tantangan kemudian secara umum terkait dengan anggaran pembentukan dan pembinaan mengenai hal-hal tersebut di atas kami Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah melakukan kegiatan yang terkait dengan recruitment Pengawas Pemilu di Kecamatan mulai dari tahapan awal pengumuman sampai dengan terpilih.

Pelaksanaan pelantikan dan pembekalan kemudian hal yang terkait dengan kegiatan tersebut support dari anggaran yang kami terima meskipun belum maksimal tetapi kami berharap ke depan mulai tahapan awal sampai dengan selesainya pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan akan bisa terangkat secara keseluruhan suatu contoh; Pokja merupakan kelompok kerja yang dalam hal ini pembentukan pengawas pemilihan umum di tingkat Kecamatan sangat penting yaitu panitia yang melakukan recruitment dengan SK dari Bawaslu kemudian strukturnya terdiri dari pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten serta sekretariat maka mestinya bisa terangkan karena kerja kerja yang dilakukan oleh Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan mulai dari awal sampai dengan selesainya kinerja tugas dari Pokja perlu support anggaran yang memadai kami melihat besarnya kemungkinan jika terangkan maka saya mengapresiasi kepada Bawaslu akan bisa dengan maksimal terkait dengan tugas-tugas Pokja tersebut kemudian serta juga memberikan edukasi kepada

masyarakat tentang bagaimana pentingnya keterbukaan terus profesionalitas kemudian di situ ada pedoman yang kami jadikan acuan.

Anggaran yang terkait dengan pelaksanaan teknik suatu, contoh sehingga bisa menjangkau masyarakat yang ada di pelosok-pelosok pinggiran misalkan sehingga di sini peran anggaran terkait dengan sosialisasi sangat kami perlukan anggaran tersebut bisa direalisasi semisal melakukan dengan cara memasang baliho atau spanduk di tempat-tempat terpencil sehingga masyarakat yang berada di pelosok-pelosok kabupaten yang mana jangkauannya sangat jauh dari kota perlu pengetahuan dan perlu informasi adanya lowongan yang disampaikan oleh Bawaslu. Artinya di sini masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten supaya tersampaikan adanya informasi pengumuman tahapan pendaftaran dan masuk Kecamatan suatu contoh adalah Seperti hal tersebut di atas kemudian anggaran terkait dengan pelaksanaan rekrutmen Pengawas Pemilihan umum tingkat Kecamatan yang belum transfer yang lain adalah yaitu kegiatan pleno yang kami lakukan karena memakan waktu yang lama perlu semisal karena sampai malam hari, yaitu; adanya anggaran terkait dengan makan misalkan dan hal-hal tersebut merupakan meskipun tidak terlalu penting merupakan support dan semangat yang kami lakukan dengan begitu berharap kedepannya anggaran bisa dimaksimalkan secara efisien dan outputnya akan bisa maksimal.

Terkait dengan pembentukan dan pembinaan kami sudah sampaikan di atas tadi tentang anggaran dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan hal terkait dengan pembinaan di sini pembinaan merupakan hal yang

sangat penting secara kelembagaan yang mana pembinaan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas serta menjamin bahwa lembaga tersebut sangat Kredibel kemudian pembinaan juga merupakan amanah dari regulasi yang sudah ada itu merupakan kewajiban kepada siapapun pengawas Pemilu nanti dilakukan pembinaan terhadap jajaran yang ada di bawahnya terkait dengan pembinaan tersebut kami sudah melakukan beberapa kali support pembinaan.

Intinya bahwa meskipun belum terjadi pelanggaran atau human error tetapi pembinaan ini sifatnya adalah secara pencegahan yaitu pembinaan secara langsung maupun tidak langsung pembinaan yang kami lakukan secara langsung melalui kegiatan koordinasi supervisi dan pembinaan yang tidak secara langsung, yaitu; bisa kami melakukan pemantauan-pemantauan berupa secara administrasi dan terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada Bawaslu tingkat Kabupaten kemudian kami akan menyampaikan balasan yang sifatnya juga arahan atau pembinaan demikian uraian berupa identifikasi masalah dengan menggunakan analisis SWOT kekuatan kelemahan peluang dan tantangan secara umum terkait dengan anggaran pembentukan dan pembinaan kami berharap metode yang kami lakukan bisa sekiranya memaksimalkan tugas-tugas dan kinerja Bawaslu maupun jajaran sampai dengan tingkat yang paling bawah secara efektif dan efisien terima kasih

B. REKOMENDASI

Kami Bawaslu Kabupaten Ponorogo menyampaikan rekomendasi, masukan atau usulan terkait dengan persoalan atau masalah yang ada di atas yaitu;

Rekomendasi kami terkait dengan Regulasi yang mana terlihat sekali bahwa regulasi yang ada sampai hari ini terkait dengan tugas-tugas Bawaslu tugas-tugas kita banyak sekali celah atau kelemahan ada regulasi mulai dari undang-undang perbawaslu surat edaran dan instruksi Bawaslu yang mana perlu dan sangat Kami harapkan kedepannya terkait dengan regulasi yaitu perlu ketegasan atau perlu adanya suatu sinkronisasi yang jelas regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya. Sehingga pelaksanaan tugas program tentang hal-hal yang dijadikan sebagai acuan sangat jelas dan sangat tepat dan kami berpendapat perlu adanya suatu regulasi yang presisi artinya regulasi ini tidak ada celah yang mana di situ ada resoning-resenin yang menjadi alat atau jembatan untuk dijadikan sebagai kelemahan regulasi kemudian terkait dengan poin yang kedua keterlambatan datangnya atau terbitnya suatu regulasi biasanya suatu aturan norma atau regulasi mulai dari undang-undang kemudian perbawaslu Kemudian surat edaran dan yang terakhir biasanya adalah instruksi biasanya regulasi itu datangnya sudah terakhir atau diunjungi time suatu tahapan.

Kami berharap bahwa regulasi tersebut jauh-jauh hari atau jauh-jauh minggu atau bahkan bulan sebelum suatu tahapan itu berlangsung terutama sangat nampak sekali regulasi yang tegas ada surat edaran terus kemudian instruksi atau perbawaslu terkait dengan tugas-tugas pengawasan supaya diterbitkan lebih lama atau sebelum tahapan dimulai sehingga kami akan melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak ada hal-hal yang bisa dipersoalkan terkait dengan belum adanya lembar Tugas atau alat kerja pengawasan atau lembar pengawasan dan atau form tersendiri secara mandiri terhadap anggaran penggunaan ketersediaan anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban secara sistematis kemudian di situ terkait dengan tugas-tugas misalkan supervisi kemudian tugas-tugas ke

bawah yang lainnya terkait dengan pembentukan pengawas ad hoc misalkan dan lain-lain perlu sekali dan kami berharap Ke depan menjadi solusi yang terbaik, yaitu; alat kerja pengawasan atau lembar kerja mandiri pengawasan sebagai suatu kontrol tugas-tugas yang bisa diukur dan bisa dilaksanakan dengan baik kemudian terkait dengan poin keempat terhadap penyusunan perencanaan program yang kurang matang kami berpendapat memberikan rekomendasi Bahwa perlu perencanaan yang sangat matang dan jauh-jauh hari atau bulan suatu perencanaan terhadap tahapan pengawasan di Bawaslu dan tahapan lainnya termasuk rekrutment termasuk pembinaan merupakan suatu perencanaan yang matang. Perencanaan itu berbasis waktu timeline jadwal kemudian berbasis anggaran yang tepat kemudian sasaran yang tepat sehingga perencanaan terkait dengan hal di atas tidak menjadi suatu kendala atau ada celah yang mana di situ perlu sekali kebijakan atau bahkan dengan solusi melalui forum-forum pleno atau hal lain yang sekiranya sangat kurang mendasar dan tidak lazim .

Rekomendasi dari hasil evaluasi poin 1 diatas secara umum terkait Anggaran pembentukan dan pembinaan. Pembentukan mulai dari tahapan sosialisasi pengumuman pendaftaran pendaftaran sampai dengan dilakukan pelantikan pengambilan sumpah janji dan jabatan serta pembekalan yang sudah kami lakukan tentunya inventarisasi kebutuhan tersebut kami sampaikan terkait dengan keadaan yang mana anggaran belum bisa mensupport secara utuh secara maksimal ada beberapa tahapan yang belum bisa Terangkan diantaranya pada saat tes wawancara kami mengalami kesulitan terkait dengan penganggaran pada saat tes wawancara ketika waktu sampai dengan malam hari sementara di saat kami lakukan tes wawancara Kami Perlu support pengajaran dari sekretariat yang jelas terkait dengan makan minum maupun fasilitas yang

disampaikan oleh pihak sekretariat hal lain terkait dengan pembentukan pengawas pemilihan umum tingkat Kecamatan pada tahapan, yaitu; pengumuman perlu adanya pengumuman secara menyeluruh sehingga di pelosok-pelosok desa tahu kepada masyarakat secara luas adanya rekrutmen Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan dan Pada tahapan pengumuman pembentukan tersebut perlu sekali media cetak Media elektronik radio bahkan surat kabar yang perlu memuat secara utuh dan secara menyeluruh. Terima kasih.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Sosial Media Bawaslu Ponorogo :

